



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SOFIAN MASHUD, bertempat tinggal di Jalan Baronang, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hari Ananda Gani, S.H., Hasrullah Salam, S.H., Ikram Hasanuddin Rustam, S.H, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HAGAN & Partners yang beralamat di Kompleks Tanjung Alya Regency blok E4, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

PT. VALE INDONESIA Tbk, yang berkedudukan di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 Mei 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus pada tanggal 11 Mei 2018 dalam Register Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja, yang dalam hal ini kami terangkan bahwa Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat (**PT. VALE INDONESIA Tbk**) sebagai Pemberi Kerja;
2. Bahwa Penggugat diterima bekerja di **PT. Vale Indonesia Tbk** sebagai pegawai Kontrak Kerja waktu Tidak Tertentu (Permanen) sesuai dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2017 bermaterai 6000;
3. Bahwa hak-hak yang diterima oleh Penggugat dalam bentuk upah kerja diberikan 1 (satu) kali dalam sebulan secara terus menerus selama Penggugat bekerja, dengan upah gaji pokok Rp. 3. 152.800,-(tiga juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada tanggal 29 Agustus 2017 dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa Penggugat menjalankan pekerjaannya secara terus menerus sesuai dengan perjanjian kerja, dan sampai berakhirnya masa percobaan tanggal 28 November 2017
6. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Penggugat masuk bekerja setelah masa percobaan selama 3 (tiga) bulan selesai, Penggugat melakukan aktivitas kerja seperti biasa yaitu mengoperasikan unit HT 2016 dan telah mengangkut material quarry dan HE 4031 di Nayoko dari dumping ke disposisi HE 4021 di Kelko 03.
7. Bahwa pada tanggal 29 November 2017 saat Penggugat sedang bekerja, secara tiba-tiba Penggugat menerima surat penyampaian pemutusan hubungan kerja dari Tergugat tanpa pemberitahuan dan tanpa musyawarah terlebih dahulu, dimana Tergugat berdalih bahwa Penggugat baru masuk kerja karena sebelumnya Penggugat dalam posisi off 2 (dua) hari.
8. Bahwa Penggugat off pada tanggal 27 November 2017 dan masuk bekerja pada tanggal 28 November 2017 dan masih dalam masa percobaan, dan pada tanggal 29 November 2017 Penggugat masuk bekerja setelah selesainya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (permanen), dimana Penggugat baru menerima penyampaian pada tanggal 29 November 2017, dan Tergugat berdalih penyampaian pemutusan hubungan kerja dikarenakan Penggugat off 2 (dua) hari padahal Penggugat telah menyertakan alamat lengkap dan nomor telfon di formulir pada saat pendaftaran.

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 2 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat dikeluarkannya surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat adalah karyawan Permanen karena telah melalui masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
11. Bahwa apa yang menjadi alasan Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat adalah Penggugat pernah terlibat pelanggaran kontrak pada tahun 2009 ketika masih bekerja sebagai karyawan KM yang tidak ada hubungan hukum dengan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2017 bermaterai 6000;
12. Bahwa alasan dari Tergugat adalah mengada-ada dikarenakan sebelum Penggugat masuk bekerja harus melalui serangkaian tes, mulai dengan mengisi formulir lamaran yang berkaitan dengan kualifikasi, melalui seleksi test dan wawancara serta melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagai tanda bahwa Penggugat tidak memiliki catatan kriminal, sebelum Penggugat dinyatakan lulus dan menandatangani Perjanjian Kerja pada tanggal 28 Juli 2017 bermaterai 6000;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat tanpa izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan bertentangan dengan Pasal 151 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal dan diskriminatif tersebut, maka tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana diatur dalam Pasal 150-155 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
15. Bahwa Serikat Pekerja Bersatu Vale Indonesia berpendapat bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak dianggap melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan.
16. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara Bipartit pada Tanggal 29 Maret 2018, namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas dan hanya mengacu kepada pelanggaran kontrak pada tahun 2009 yang dimana ketika itu masih menjadi karyawan KKI.

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 3 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya Tripartit melalui mediasi di **Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur**, akan tetapi tetap tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan Surat Nomor 560/655/Transnakerin/III/2018 Perihal anjuran tanggal 29 Maret 2018 yang menganjurkan :

- a. Agar Pimpinan Perusahaan tetap mempekerjakan Sdr. Sofian Mashud BN. 11440 dan mem
- b. bayarkan upah dan hak-hak lainnya selama proses penyelesaian perselisihan sampai dengan adanya keputusan tetap.
- c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

18. Bahwa terhadap Surat Mediator hubungan industrial Nomor 560/655/Transnakerin/III/2018 perihal anjuran tanggal 29 Maret 2018 Penggugat menyatakan menerima isi anjuran tersebut, namun Tergugat menolak anjuran tanggal 29 Maret 2018 dan tidak tercapai kesepakatan.

19. Bahwa oleh karena berbagai upaya yang telah ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian bipartit dan juga tripartit (mediasi) tidak tercapai kesepakatan bersama, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar guna memberikan kepastian hukum.

20. Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa adanya penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dimana Tergugat juga tidak melakukan skorsing maupun mengeluarkan surat peringatan, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Jo Pasal 17 ayat (1.) dan ayat (2) Kepmenakertrans Nomor : KEP-150/MEN/2000 dan Jo Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/PUU-IX/2011 Tanggal 06 September 2011 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 155 ayat (2)

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 4 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”.

KEPMENAKERTRANS NOMOR: KEP-150/MEN/2000

Tentang penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Pasal 17

- (1) Sebelum ijin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat sedangkan pengusaha tidak melakukan skorsing terhadap pekerja maka pengusaha dan pekerja harus tetap memenuhi segala kewajibannya.
- (2) Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus).

KEPUTUSAN MAHKAMA KONSTITUSI

NOMOR: 37/PUU-IX/2011

Tanggal 06 September 2011

AMAR PUTUSAN

MENGADILI,

Menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;
3. Frasa “belum ditetapkan” dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 5 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai belum berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan pemuatan pemutusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

21. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan serta belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak harus tetap menjalankan segala kewajibannya, dan apabila Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja, tetapi karena adanya larangan dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak melakukan skorsing, maka Tergugat wajib membayar upah dan tunjangan selama proses berjalan sebesar 100%;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat, melainkan alasan Tergugat yang tidak masuk akal, diskriminatif, menganiaya secara psikis dimana hal tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar menghukum Tergugat untuk membayar berupa upah gaji pokok Rp. 3. 152.800,-(tiga juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 3. 250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dijumlahkan sebesar Rp. 6.402.800,-(enam juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah), yang terhitung dalam kontrak sampai dengan Tahun 2039 berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Permanen).

23. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat dengan tidak membayarkan upah, tunjangan dan hak-hak lainnya sejak bulan Desember 2017 sampai dengan bulan berjalan Tahun 2039 kepada Penggugat (sesuai penjelasan poin 17 diatas) merupakan tindakan yang melanggar aturan ketenagakerjaan, dan oleh karenanya atas pelanggaran yang dilakukan Tergugat tersebut maka Penggugat sebagai pekerja meminta, mengajukan, memohon agar dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf c dan atau Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf d Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; Vide: Pasal 169 Ayat 1 huruf c dan d: (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 6 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- b. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

24. Bahwa dengan dimohonkannya Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf a (menganiaya secara psikis) dan /atau Pasal 169 Ayat 1 (satu) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan oleh Penggugat, maka atas dasar ketentuan Pasal 169 Ayat 2 (dua) dan Pasal 170 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kami memohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). Vide: Pasal 169 Ayat 2: (2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

25. Bahwa dengan masa Percobaan Penggugat selama 3 (tiga) bulan (mulai bulan September 2017 sampai dengan bulan November Tahun 2017) dan gaji maksimal sebesar pokok Rp. 3. 152.800,-(tiga juta seratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) dan ditambah dengan tunjangan sebesar Rp. 3. 250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika dijumlahkan sebesar Rp. 6.402.800,-(enam juta empat ratus dua ribu delapan ratus rupiah), maka atas dasar pemutusan hubungan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat 2 (dua) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebesar Rp 21.235.634.800,- (dua puluh satu millard dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Gaji pokok+Tunjangan yang belum di bayarkan mulai bulan desember Tahun 2017 sampai bulan September 2039= Rp. 6.402.800 x 253 bulan= Rp.1.619.908.400,
- b. Pesangon=2 X (4 X Rp 2.000.000.000,-) = Rp. 16.000.000.000,
- c. Penghargaan masa kerja= 2 x Rp 6.402.800,- = Rp. 12.805.600,-

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 7 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penggantian hak = (pesangon + penghargaan masa kerja) x 15% = Rp 16.012.805.600 x 15% = Rp. 2.402.920.840

e. Tunjangan hari raya = Rp 150.000.000,-

f. Tunjangan cuti tahunan = Rp. 250.000.000,-

g. Benefit pensiun = Rp. 800.000.000,-

26. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak membayarkan upah bersama tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat sejak bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan September 2039, maka atas perbuatan Tergugat tersebut maka sepatutnyalah Tergugat dihukum untuk membayar Upah bersama tunjangan yang belum dibayarkan sebanyak 253 bulan yakni = $253 \times \text{Rp } 6.402.800 = \text{Rp } 1.619.908.400$, (satu miliar enam ratus Sembilan belas juta rupiah Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah rupiah);

27. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak kunjung membayarkan hak-hak Penggugat maka Penggugat menggunakan haknya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan dilakukannya penyelesaian perselisihan dengan cara Bipartite, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

28. Bahwa dengan tidak adanya titik temu dalam bipartite maka Penggugat mengadakan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur Dan Dinas Transmigrasi propinsi Sulawesi Selatan untuk dapat dilakukan mediasi, namun hingga berakhirnya batas waktu mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan (gagal).

29. Bahwa akibat dalam Mediasi tidak terjadi kesepakatan yang kemudian dikeluarkan Surat Anjuran Nomor 560 / 655/Transnakerin/ III/2018 Perihal anjuran tanggal 29 Maret 2018 dan terhadap anjuran tersebut Penggugat tidak menerima isi anjuran sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

30. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini maka dengan demikian kami mengajukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar Menyatakan sah dan berharga dan menetapkan Sita jaminan ("Conservatoir beslag") terhadap barang-barang bergerak (roerend goederen) maupun tidak bergerak (Onroerend goederen) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian;

31. Menghukum Tergugat bahwa putusan ini dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat.

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 8 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/permanen);
3. Menetapkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf c dan atau Pasal 169 ayat 1 (satu) huruf d Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah bersama tunjangan yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejak bulan Desember Tahun 2017 sampai dengan bulan September 2039 sebesar Rp. 1.619.908.400, (satu milliard enam ratus Sembilan belas juta rupiah Sembilan ratus delapan ribu empat ratus rupiah rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan/ membayarkan hak-hak Penggugat berdasarkan Pasal 169 ayat 2 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp 21.235.634.800,- (dua puluh satu millard dua ratus tiga puluh lima jut enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Gaji pokok+Tunjangan yang belum di bayarkan mulai bulan desember Tahun 2017 sampai bulan September 2 039= Rp. 6.402.800 x 253 bulan= Rp.1.619.908.400,
 - b. Pesangon = $2 \times (4 \times \text{Rp. } 2.000.000.000,-) = \text{Rp. } 16.000.000.000,$
 - c. Penghargaan masa kerja= $2 \times \text{Rp } 6.402.800,- = \text{Rp. } 12.805.600,-$
 - d. Penggantian hak = (pesangon + penghargaan masa kerja) x 15% = Rp. 16.0 12.805.600 x 15% = Rp. 2.402.920.840

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 9 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tunjangan hari raya = Rp 150.000.000,-
- f. Tunjangan cuti tahunan = Rp. 250.000.000,-
- g. Benefit pensiun = Rp. 800.000.000,-
8. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan ("Conservatoir besllag") terhadap barang-barang bergerak (roerend goederen) maupun tidak bergerak (Onroerend goederen) milik Tergugat yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat susulkan kemudian;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya perlawanan banding, maupun kasasi dari Tergugat.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Makassar dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat datang menghadap Kuasanya Thamrin A. Achmad, S.H., Asdar Thosibo, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor/ Law Office Asdar, Thamrin & Partner's beralamat di Jalan Bonerate nomor 6C, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan upaya perdamaian diantara para pihak diluar peradilan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan membantah dan menyangkali keseluruhan dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebab berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, PT. Vale Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta Gedung The Energy Lt. 31 Lot. 11 A Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan tidak berkedudukan di Sorowako seperti yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat.

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 10 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Pemutusan hubungan kerja ini seharusnya tidak diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar sebab Penggugat masih dalam masa percobaan saat di PHK dasar hukumnya adalah ketentuan pasal 154 huruf a Undang Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 3 tidak diperlukan dalam hal : a. Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah di persyaratkan secara tertulis bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan terhadap Penggugat telah selesai dan tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa semua hal yang telah Tergugat uraikan dalam bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat saling terikat untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Kerja Bersama ke 17 tahun 2016 — 2018 sebagaimana telah dimuat dalam Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP. 67/PHIJSK-PK/PKB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Vale Indonesia, Tbk. dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang dijadikan acuan, pedoman, Peraturan Kerja oleh Penggugat dan Tergugat dalam pelaksanaan hubungan kerja, selain peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tanggal 28 Juli 2018 apabila terjadi Perselisihan Hubungan Industrial di antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu (PKWTT) Tidak Tertentu Nomor 11440/Juli/2017 yang di tanda tangani tanggal 28 Juli 2017 dengan masa percobaan 3 bulan dan Penggugat efektif mulal bekerja pada tanggal 29 agustus 2017. PKWTT tersebut di dasarkan pada ketentuan pasal 60 ayat 1 Undang — Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun ketentuan pasal tersebut mengatur sebagai berikut Perjanjian Kerja Waktu tidak tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 11 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 28 November 2017 Penggugat masih dalam masa percobaan. Adapun dasar hukum bagi Tergugat memberhentikan Penggugat dan Pekerjaannya yaitu :
 - 1) Ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf d Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf d tersebut mengatur sebagai berikut : Perjanjian kerja berakhir apabila : ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
 - 2) Ketentuan pasal 2 Masa Percobaan angka 2.2 Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu tanggal 28 Juli 2017 yang mengatur sebagai berikut: Perusahaan atau Karyawan berhak memutuskan hubungan kerja selama masa percobaan ini. Dalam Hal demikian Perusahaan tidak diwajibkan melakukan pembayaran apapun.
5. Bahwa Penggugat di PHK masih dalam masa percobaan tanggal 28 November 2017 disebabkan sebelumnya ada laporan dari Vale Whistle Blower channel kepada Tergugat. Dari laporan tersebut diperoleh temuan bahwa saat Penggugat bekerja sebagai sopir/Karyawan Koperasi PT. Inco , Tbk sekarang PT. Vale Indonesia, Tbk tanpa ijin dari yang berhak Penggugat mengambil solar milik PT. Inco, Tbk. Perbuatan Penggugat tersebut selain tidak dapat dibenarkan juga tidak beretika karena tidak pantas dilakukan oleh seorang pekerja. Penggugat berakhlak buruk tidak bisa ditolerir.
6. Bahwa tidak ada keharusan bagi Tergugat untuk melakukan skorsing dan surat peringatan sebab penggugat diberhentikan masih dalam masa percobaan.
7. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 telah dilakukan pertemuan Bipartite antara Penggugat yang diwakili Serikat Pekerja dengan Tergugat. Adapun hasil sidang Bipartite Kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat dan kasus dilanjutkan ke tahap Mediasi.
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 Mediator dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan surat nomor 560/655/Transkerin/III/2018 perihal Anjuran dan dengan tegas Tergugat menolak anjuran Mediator tersebut.
9. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian semula memberhentikan Penggugat dan pekerjaannya dalam masa percobaan.
10. Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan dari Pekerjaan masih dalam masa percobaan maka Penggugat tidak berhak atas gaji pokok, tunjangan, pesangon,

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 12 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja, penggantian hak. Bahwa Penggugat hanya berhak atas biaya perjalanan pulang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi dan jawaban diatas, maka Tergugat Memohon Kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan dan Petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan REPLIK tertanggal 10 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan DUPLIK tertanggal 12 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda Bukti **P - 1 s/d P - 10** dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita acara perundingan tanggal 26 februari 2018;
2. Bukti P-2 : Surat anjuran Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian tanggal 29 Maret 2018;
3. Bukti P-3 : Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Permanen)
4. Bukti P-4 : Surat Sidang Bipartit antara Pengusaha dengan SPBVI tanggal 6 Februari 2018;
5. Bukti P-5 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja dalam masa percobaan tanggal 29 November 2018;
6. Bukti P-6 : Laporan harian;
7. Bukti P-7 : Kartu identitas karyawan PT Vale Indonesia;
8. Bukti P-8 : Kartu berobat karyawan PT Vale Indonesia;
9. Bukti P-9.1 : Private & Confidential tanggal 25 September 2018;
10. Bukti P-9.2 : Private & Confidential tanggal 25 Oktober 2018;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 13 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-9.3 : Private & Confidential tanggal 24 November 2018;
12. Bukti P-10 : Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup diberi tanda Bukti **T - 1 s/d T - 9** dengan uraian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Menkumham nomor AHU-48198.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Bukti T-1.a : Pernyataan Keputusan Rapat PT International Nickel Indonesia, Tbk. Nomor 75 tanggal 27 September 2011;
3. Bukti T-2 : Buku Perjanjian Kerja Bersama ke 17 tahun 2016 – 2018;;
4. Bukti T-3 : Perjanjian waktu tidak tertentu (permanen) nomor 11440/Juli/2017 tanggal 28 Juli 2017;
5. Bukti T-4 : Surat Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 November 2017 yang ditujukan kepada Sopian Mashud;
6. Bukti T-5 : Memorandum nomor 17/MM/SEC-INV/IV/2009 tanggal 6 April 2009;
7. Bukti T-5.a : Berita Acara pengambilan keterangan oleh Security Investigation Service PT INCO terkait pencurian solar;
8. Bukti T-6 : Notulen Bipartit tanggal 6 Februari 2018;
9. Bukti T-7 : Anjuran Mediator Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur nomor 560/655/Transkerin/III/2018;
10. Bukti T-8 : Jadwal kerja pengoperasian tambang tahun 2017, shift 523 dan pakta integritas peserta seleksi penerimaan pekerja PT Vale Indonesia, Tbk TA 2017;
11. Bukti T-9 : Email dari glorinophika tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Syahrir. :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam mediasi perselisihan PHK antara Penggugat

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 14 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat di Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur sehingga mendapat informasi bahwa :

- a. Gaji Penggugat sebesar Rp. 3.250.000,-;
 - b. Penggugat masih bekerja pada tanggal 29 November 2017;
 - c. Penggugat adalah pekerja dari Tergugat dengan masa percobaan sejak 28 Agustus 2017 sampai dengan 28 November 2017;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi tentang Penggugat bekerja pada tanggal 29 November 2017 melalui media Whatsapp tetapi tidak melihat langsung;
 - Bahwa saksi pernah membaca surat PHK dari Tergugat untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi pernah mengeluarkan pengantar untuk mengurus SKCK untuk Penggugat;

Saksi Saiful Hi. Mude :

- Bahwa Saksi adalah pekerja PKWT di PT Safari yaitu kontraktor dari Tergugat untuk menyediakan karyawan selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dibagian mining;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2017 Saksi bertemu dengan Penggugat di tempat jemputan bis dan naik bis bersama dengan Penggugat menuju tempat kerja PT Vale Indonesia, Tbk;
- Bahwa Penggugat turun di plant site dan masuk ke pintu area tambang, dimana untuk masuk ke area tersebut harus menggunakan ID card;
- Bahwa saksi tahu aturan saat masuk ke area tambang harus pakai ID card karena Saksi pernah menjadi security di PT Vale Indonesia, Tbk selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Huderi :

- Bahwa Saksi adalah karyawan dari Tergugat sebagai Manager recruitment;
- Bahwa Penggugat telah di PHK oleh Tergugat sejak 28 November 2017 karena masalah rekam jejaknya;
- Bahwa berdasarkan laporan melalui whistleblower chanel perusahaan dan konfirmasi dari glorinophika tanggal 28 November 2017 bahwa Penggugat pernah terlibat pencurian solar di perusahaan Tergugat pada tahun 2009;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 15 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakta integritas adalah salah satu syarat untuk menjadi pelamar di perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menandatangani surat PHK untuk Penggugat pada tanggal 28 November 2017 sekitar jam 18.00;
- Bahwa gaji Penggugat adalah sebesar Rp. 3.152.800,- dan Penggugat belum berhak atas tunjangan hari raya (THR) dan tunjangan cuti;
- Bahwa untuk masuk ke dalam wilayah tambang harus menggunakan ID card;

Saksi Abdul Munir :

- Bahwa Saksi adalah security di perusahaan Tergugat yang bertugas mengamankan asset Tergugat dan juga sebagai investigator;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal Penggugat saat melakukan investigasi kejadian pengambilan solar perusahaan oleh Penggugat;
- Bahwa perkara pengambilan solar tersebut berlanjut sampai dengan proses di pengadilan;
- Bahwa untuk masuk ke area tambang harus menggunakan ID card perusahaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 7 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan Eksepsi tentang gugatan salah alamat karena kedudukan PT Vale Indonesia tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroannya dan Gugatan ini tidak dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Klas 1A Khusus karena Penggugat masih dalam masa percobaan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa secara seksama atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, oleh karena perlu adanya pembuktian lebih lanjut dan sudah menjadi bagian dari pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pokok perkara;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 16 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat salah alamat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-3 dan P-3 serta fakta-fakta lain dalam persidangan membuktikan bahwa alamat Tergugat adalah di The Energy Building 31st floor SCBD Lot 11A Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta dan mempunyai main office plant site di Sorowako, Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan serta membuktikan pula bahwa Penggugat diterima dan ditempatkan bekerja oleh Tergugat di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI mengamanatkan bahwa Cabang Perseroan dapat bertindak di depan Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan (Vide Putusan Mahkamah Agung No.558 K/Pdt/1984, tanggal 26 September 1985, Putusan Mahkamah Agung No.3562 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985, Putusan Mahkamah Agung No.779 K/Pdt/1992 dan Putusan Mahkamah Agung No.2678 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak salah alamat sehingga dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan salah alamat beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (vide petitum gugatan angka 4) karena tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat dalam masa percobaan karena Penggugat berkondite buruk sehingga tidak harus melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 dan P-3 membuktikan bahwa Penggugat diterima bekerja sejak 29 Agustus 2017 dengan masa percobaan selama 3 bulan yang dapat diartikan bahwa masa percobaan berakhir pada tanggal 28 November 2017;

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 17 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melewati masa percobaan selama 3 bulan karena masih masuk bekerja pada tanggal 29 November 2017 (vide gugatan halaman 3 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena pekerja masih dalam masa percobaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, tidak ada hal yang dapat membuktikan bahwa Penggugat melakukan pekerjaan pada tanggal 29 November 2017, sedangkan disisi lain berdasarkan bukti P-5 dan T-4 membuktikan bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat pertanggal 28 November 2017 yang ditandatangani tanggal 28 November 2017 juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat masih dalam masa percobaan sehingga petitum Penggugat angka 4 tentang PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak sah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat yaitu menyatakan pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak sah tersebut dinyatakan ditolak, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan-tuntutan lainnya dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan mengesampingkan bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan perkara ini, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat lebih dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan gugatan Penggugat ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya dibebankan kepada Penggugat yang sampai saat ini diperkirakan sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 18 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, oleh kami, **WIDIARSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. TADZWIF MUSTARI, S.H., M.H.** dan **AJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUH. TAUFIQ, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

M. TADZWIF MUSTARI, S.H., M.H.

WIDIARSO, S.H., M.H.

TTD

AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MUH. TAUFIQ, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 330.000,-
2. Panggilan : Rp. 495.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 15.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mks Halaman - 19 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya diberikan
kepada Kuasa Penggugat (Hari Ananda Gani, S.H.,) atas
permintaannya.

Makassar, Agustus 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

BASO RASYID, SH., MH.
NIP. 19611210 198203 1 007